

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
(Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2014-2019
terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018)**

Oleh:

George Stenlly Tjaane¹, Tuerah A.M.R Gosal², Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat terhadap pengelolaan APBD, hanya bisa dinilai jika ada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pengawasan menjadi penting untuk melihat proses pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 masih lemah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Analisis difokuskan pada tiga tahap pengawasan, yaitu: pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan APBD sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai representasi masyarakat. Pada pengawasan proses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan instrumen menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya, juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi.

Kata Kunci: Pengawasan; Anggaran; Pemerintah

ABSTRACT

The oversight function of the West Halmahera District People's Representative Council (DPRD) on the management of the APBD can only be assessed if there is a transparent and accountable mechanism. Therefore, the monitoring process is important to see the APBD management process carried out by local governments. This research is intended to find out why supervision in the management of the Regional Budget (APBD) of West Halmahera Regency in 2018 is still weak. This research uses qualitative methods, with a descriptive approach. This is based on the consideration that it is more likely to make a comprehensive assessment of the implementation of the supervisory function. The analysis is focused on three stages of supervision, namely: initial supervision, process supervision and final supervision. The research findings illustrate that, the initial supervision carried out by the West Halmahera Regency DPRD on the management of the APBD is in accordance with the

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

existing mechanisms or regulations, it's just that in field implementation it is still not optimal, because there are several proposed programs from the community that are not accommodated in the 2018 APBD discussion. This is due to the lack of supervision carried out by the DPRD as a community representation. The supervision of the process carried out by the West Halmahera DPRD with instruments using commissions and the rights it has, is also still far from expectations, this is because the DPRD has not been able to maximize its role properly in overseeing every program of the government. From the aspect of final supervision it has been carried out well, it's just that it needs to be more optimal, so that the executive accountability process to the DPRD can run according to the existing mechanism, not because of the results of lobbies between factions.

Keywords: Supervision, Budget, Government

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dan dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga, dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat. Banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Negara Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi, dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan daerah. Bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain, untuk menumbuh-kembangkan potensi daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kreativitas daerah dan kemandirian lokal. Sehingga mewujudkan tujuan otonomi daerah itu sendiri dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menginstruksikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan berotonomi bagi daerah tersebut, sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan pengawasan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin didesentralisasikan.

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”. Sementara fungsi DPRD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 ayat (1) bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”. Adapun ruang lingkup pengawasan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 Ayat 1 (c) “DPRD Mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota”. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan anggaran daerah, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berhubungan dengan anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 ayat 1 (b) antara lain “membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/walikota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD”.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka DPRD harus

mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 159, dimana disebutkan secara garis besar hak-hak DPRD meliputi Hak Interpelasi, Hak angket, dan menyatakan pendapat.

Urgensi pengkajian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD diberbagai daerah terutama Kabupaten Halmahera Barat menjadi suatu kajian tersendiri mengingat fungsi lembaga ini belum banyak dilakukan kajian ataupun penelitian baik oleh lembaga independen maupun akademisi yang mampu memberikan kontribusi gagasan yang berarti, khususnya dalam bidang pengawasan. Sebagai contoh yang dapat dilihat mencuatnya berbagai kasus penyimpangan APBD baik yang terjadi secara sengaja atau karena kekeliruan menafsirkan aturan yang ada.

Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini terutama pada implementasi fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD Tahun 2018 dalam proses pembangunan. Salah satu contoh kasus yang muncul dipermukaan adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 764 juta yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 12, 538 Miliar, dana ini digunakan untuk proses pembangunan Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) Kelapa Terpadu Desa Acango Kecamatan Jailolo yang dilaksanakan oleh PT. EAS yang anggarannya ada pada kantor Disperindagkop Kabupaten Halmahera Barat.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa dilihat dalam proses pembuatan jalan tanah ke aspal dari Desa Goin Kecamatan Tobaru ke Desa Kedi Kecamatan Loloda menggunakan dana APBD tahun 2018, padahal proses pembangunan jalan tersebut masuk pada program APBD tahun 2017. Hal ini mengakibatkan banyak program kerja tahun 2018 yang tidak berjalan dan terjadi defisit. padahal apabila fungsi pengawasan ini dilakukan dengan efektif maka berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran anggaran daerah dapat diketahui secara dini dan diminimalisir sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep Pengawasan

Menurut George R. Terry (2005) (dalam Huda, 2007:33), "Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana."

Admosudirjo (2012:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2010:317), mendefinisikan pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

Ada tiga aspek pengawasan menurut Ernie dan Saefullah yaitu:

1. Pengawasan Awal

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Proses

Pengawasan Proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan sedang berlangsung dan untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pekerjaan dilakukan.

Kencana (2013:131) mendefinisikan Pengawasan pemerintahan adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa mesti dan harus diawasi. Hal tersebut karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan pada eksekutif yang selanjutnya diawasi oleh legislatif, sedangkan fungsi mengatur diserahkan kepada legislatif yang diawasi oleh rakyat melalui control pers, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai grup penekan yang memilih mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

- **Fungsi Pengawasan**

Julina. J (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengawasan.

- **Tujuan Pengawasan**

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2010:327) Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun yang akan datang.

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dedi Nordiawan, dkk, (2008:19) Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Erlangga Bratakusumah dan Dadan Solihin, (2013:189) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik. Ahmad Yani (2008:369) APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

- **Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Siswanto Sunarno, (2012:87) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.

- **Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Siswanto Sunarno (2012:77) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam praktiknya APBD, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Hanif Nurcholis (2007:206) Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis telaah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2018:14) mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat

Kajian penelitian ini difokuskan pada “pengawasan DPRD pada pengelolaan APBD di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018” dengan menggunakan tiga aspek menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah yaitu:

1. Pengawasan Awal
2. Pengawasan Proses
3. Pengawasan Akhir

Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang menurut peneliti mempunyai pengetahuan yang memadai terkait objek penelitian. Para informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : 1 Orang
2. Wakil Ketua DPRD : 1 Orang
3. Sekretaris DPRD : 1 Orang
4. Ketua Komisi I : 1 Orang
5. Ketua Komisi II : 1 Orang
6. Ketua Komisi III : 1 Orang
7. Tokoh Masyarakat : 2 Orang

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dilapangan atau dilokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka digunakan teknik antara lain:

- **Wawancara**

Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD Ketua Komisi satu DPRD, Ketua komisi Dua, Ketua Komisi Tiga dan Tokoh Masyarakat, yang dipilih secara snowball, dengan tujuan semua anggota berpeluang untuk menjadi informan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Oleh karena itu penggunaan dokumen merupakan hal yang tidak terabaikan lagi.

PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

1. Pengawasan Awal

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Secara prosedural, Proses penyusunan RAPBD Kabupaten Halmahera Barat disusun bersama antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif menyusun rencana anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin maupun belanja pembangunan. Sedangkan legislatif menyusun rencana anggaran dewan yang diputuskan terlebih dahulu dalam keputusan dewan sebelum digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah dalam sebuah Perda tentang APBD.

Pada pengawasan awal ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan: a) menampung aspirasi masyarakat melalui musrembang Musrembang desa, sampai dengan musrembang kecamatan, (b) menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan

menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, (c) melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna), (d) mengambil keputusan dan pengesahan.

Secara prosedural, pembahasan RAPBD di DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan tahap-tahap pembahasan sebagaimana penjelasan diatas. Namun secara substansial pembahasan RAPBD di DPRD Kabupaten Halmahera Barat kurang efektif, ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam proses mengawal aspirasi masyarakat disaat pembahasan perencanaan RAPBD menjadi APBD. Lemahnya fungsi pengawasan DPRD ini bisa dilihat ketika pembahasan program saat musyawarah desa kemudian dilanjutkan ke musyawarah kecamatan di Loloda. Dimana pada saat musyawarah salah satu program yang diusulkan adalah pembuatan Penampungan Air Bersih karena masyarakat Loloda sangat membutuhkan air bersih.

Ditiadaknya program yang berasal dari usulan masyarakat dalam pembahasan RAPBD di DPRD menunjukkan kurangnya sensitifitas dan akuntabilitas Dewan terhadap masyarakat. Padahal APBD merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan publik sekaligus sebagai instrumen pemenuhan tanggung jawab negara (Daerah), yang diberikan kuasa untuk mengatur, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan warga atau masyarakat

2. Pengawasan Proses

Pengawasan Proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung dan untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maksudnya pengawasan yang dilakukan disini pada saat pelaksanaan APBD yang sudah disahkan melalui rapat paripurna antara DPRD dengan eksekutif dalam hal ini bupati beserta jajarannya. Kemudian dalam melakukan proses pengawasan ada beberapa cara yang dipakai oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya: (1) Pengawasan melalui komisi, dan (2) Pengawasan melalui hak-hak yang dimiliki oleh DPRD.

a. Pengawasan Melalui Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota komisi terdiri atas unsur fraksi, adapun masa kerja komisi DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang diatur dalam Tatib DPRD pasal 49 huruf (i) paling lama dua setengah tahun, dan dapat ditempatkan kembali berdasarkan permintaan anggota yang bersangkutan melalui fraksinya masing-masing. Komisi DPRD di Kabupaten Halmahera Barat ada tiga Komisi, masing-masing: Komisi I (Menangani Bidang Pemerintahan); Komisi II (Menangani Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Kesra); Komisi III (Menangani Bidang Pembangunan).

Proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui komisi mengacu dalam peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/10/2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Halmahera Barat dalam melakukan proses pengawasan pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 belum sesuai dengan harapan, ini bisa dilihat dari proses pelaksanaan pembangunan jalan dari Desa Goin Kecamatan Tabaru Menuju desa Kedi Kecamatan loloda belum selesai. padahal apabila fungsi pengawasan ini dilakukan dengan efektif maka berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran anggaran daerah dapat diketahui secara dini dan diminimalisir sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

b. Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Melalui Hak-Hak Yang Dimiliki

DPRD kabupaten Halmahera Barat juga menggunakan pengawasan tidak langsung yang diukur dengan menggunakan indicator-indikator pelaksanaan hak memintah

keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan melalui hak-haknya ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalagunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya, sebagaimana diatur dalam UU no 23 tahun 2014 meskipun demikian, dalam prakteknya fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah dari pada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Dari segi kelembagaan, sering dirasakan oleh masyarakat seolah-olah legislatif belum begitu berperan dalam melakukan fungsi kontrol populer yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan social nampaknya belum dapat terlaksana sebagaimana di harapkan.

3. Pengawasan Akhir

Pada tahap Berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan APBD, pemimpin daerah dalam hal ini Bupati melakukan kegiatan yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan dalam sidang paripurna DPRD. Kegiatan ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun laporan keuangan meliputi realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD atau perusahaan Daerah. Selanjutnya, DPRD selaku badan legislatif berkewajiban untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pengawasan yang bersifat evaluasi. Dalam laporan Hasil Pembahasan DPRD Kabupaten Halmahera Barat LKPJ Bupati, DPRD Kabupaten Halmahera Barat merekomendasikan beberapa saran, masukan dan kritik atas pelaksanaan APBD agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan APBD yang akan datang.

Kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Barat juga memberikan masukan pada Bupati agar menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel harus selalu dikedepankan. Serta merekomendasikan kepada Bupati untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aparaturnya dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan sehingga alokasi anggaran yang disediakan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Halmahera Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halbar pada Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari

masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018 ini sebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai representasi masyarakat.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi.

D AFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Admosudirjo S. Prajudi 2012 *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dedi Nordiawan,dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Erni Tisnawati Sule, D Kurniawasan Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Jhon W. Creswel. 2018. *30 Keterampilan Esensial Untuk Peneliti Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Julina. J. 2008. *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi*. Bandung:Lepsindo
- Kencana. 2013. *Kibernetologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlangga Bratakusumah dan Dadan Solihin, (2013), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumber-Sumber lain :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 170/10/2014.